

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian melalui jalan *khulu'* yang terjadi di Pengadilan Agama Serang jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak menentu, hal ini disebabkan karena perceraian melalui jalan *khulu'* membutuhkan sebuah uang tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya dan sang istri tidak dapat menerima nafkah ketika masa *iddah*, sehingga istri lebih memilih dengan gugatan cerai biasa yang tidak mempersulit dirinya, serta tidak membebani dalam hal memberi uang tebusan atau ganti rugi kepada suami dan ia akan tetap mendapatkan nafkah dari sang suami ketika sang istri menjalani masa *iddah*.

Implementasi pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Serang diketahui tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dan pada prakteknya, uang *iwadh* tersebut diberikan kepada Badan Kemakmuran Masjid untuk kepentingan ibadah sosial, dan tidak diberikan kepada sang suami, yang besarnya Rp. 10.000. Sebagaimana telah diatur dalam PMA No. 02 tahun 1990, Pasal 11jo Peraturan Menteri Agama No. 03 tahun 2007, Pasal 23jo KMA No. 441 tahun 2000.

2. Dalam hukum Islam tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai penyerahan uang *iwadh* kepada suami atau kepada selain suami dalam hal ini Pengadilan Agama. Akan tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di dalam hukum Islam mengenai uang *iwadh* adalah besaran mengenai uang *iwadh* (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami, namun perbedaan itu hanya sebatas apakah uang *iwadh* itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya.

B. Saran

1. Bagi istri

Bagi istri apabila ingin mengajukan gugatan perceraian, diharap bisa mempertimbangkan apakah ia akan memilih gugatan cerai dengan jalan *khulu'* yang mana sang istri harus memberika uang *iwadh* dan tidak menerima nafkah dalam massa *iddah* atau ia memilih gugatan cerai dengan jalan biasa yang tanpa uang tebusan dan tetap mendapatkan nafkah ketika massa *iddah* berlangsung.

2. Bagi Suami

Begitupun kepada suami, apabila istri mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu* diharapkan tebusan uang *iwadh* itu tidak mempersulitkan istrinya.

3. Bagi Pengadilan Agama

Dalam prakteknya, pembayaran uang *iwadh* di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mungkin untuk selanjutnya pihak Pengadilan Agama hendaknya memperhatikan ulang sistematika pelaporan baik pada proses penghimpunan, pembayaran maupun penyaluran uang *iwadh*.